



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68121 Telp. (0331) 333532-34

Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id) Website : <https://www.polije.ac.id>

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
NOMOR: **5588** /PL17/SK/2025  
tentang  
KALENDER AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi sivitas akademika pada Politeknik Negeri Jember dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu diatur secara umum Kalender Akademik Tahun Akademik 2025/2026.
- b. bahwa untuk merealisasikan sub a tersebut diatas Direktur Politeknik Negeri Jember perlu menetapkan surat keputusan tentang Kalender Akademik Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/0/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Palangkaraya dan Politeknik Negeri Jember Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 14378/M/06/2025 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Jember periode 2025-2027;
9. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 10467/PL17/SK/EP/2024 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Jember; dan
10. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 4705/PL17/KU/2025 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KALENDER AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI JEMBER TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- Kesatu : Menetapkan Kalender Akademik Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kalender Akademik Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026 merupakan pedoman yang berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 11 APR 2025

Direktur,

Saiful Anwar, S.TP, M.P.

NIP. 196912251997021005

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember

Nomor : 5588/PL17/EP/2025

Tanggal : 11 APR 2025

Tentang : Kalender Akademik Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026

### I. Semester Ganjil 2025/2026

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran UKT dan Her Registrasi Semester Ganjil TA 2025/2026	28 Juli s.d. 15 Agustus 2025
2	Pengajuan Penyesuaian UKT oleh mahasiswa	28 Juli s.d. 1 Agustus 2025
3	Persetujuan penyesuaian UKT oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum	4 s.d. 8 Agustus 2025
4	Pengajuan cuti akademik	18 Agustus s.d 5 September 2025
5	Pengenalan Kegiatan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	11 s.d. 15 Agustus 2025
6	Kegiatan Perkuliahan/Praktik ➤ Minggu ke-1 s.d. 7	25 Agustus s.d. 3 Oktober 2025
7	Pelaporan PDDikti Semester Ganjil 2025/2026 Awal	25 Agustus s.d. 26 September 2025
8	Ujian Tengah Semester (UTS) ➤ Minggu ke-8	13 s.d. 17 Oktober 2025
9	Wisuda ke-48	11 Oktober 2025*
10	Kegiatan Perkuliahan/Praktik ➤ Minggu ke-9 s.d. 15	20 Oktober s.d. 5 Desember 2025
11	Minggu Tenang	8 s.d. 12 Desember 2025
12	Ujian Akhir Semester (UAS) ➤ Minggu ke-16	15 s.d. 19 Desember 2025
13	Entri Nilai oleh Dosen	20 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025
14	Perbaikan Nilai	2 s.d. 16 Januari 2026
15	Rapat Evaluasi Semester Ganjil (status mahasiswa, masa studi dll)	21 Januari 2026
16	Cetak Kartu Hasil Studi (KHS) dan Perwalian	26 s.d. 30 Januari 2026
17	Pelaporan PDDikti Semester Ganjil 2025/2026 Akhir	21 Januari s.d. 27 Februari 2026

## II. Semester Genap 2025/2026

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran UKT dan Her Registrasi Semester Genap 2025/2026	1 s.d. 23 Januari 2026
2	Pengajuan Penyesuaian UKT oleh mahasiswa	1 s.d. 7 Januari 2026
3	Persetujuan penyesuaian UKT oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum	8 s.d. 14 Januari 2026
4	Pengajuan cuti akademik	26 Januari s.d 13 Februari 2026
5	Pelaporan PDDikti Semester Genap 2025/2026 Awal	29 Januari s.d. 22 Maret 2026
6	Kegiatan Perkuliahan/Praktik ➤ Minggu ke-1 s.d. 6	2 Februari s.d. 13 Maret 2026
7	Libur Akademik (Hari Raya Idul Fitri)	16 s.d. 27 Maret 2026
8	Kegiatan Perkuliahan/Praktik ➤ Minggu ke-7	30 Maret s.d. 3 April 2026
9	Ujian Tengah Semester (UTS) ➤ Minggu ke-8	6 s.d. 10 April 2026
10	Kegiatan Perkuliahan/Praktik ➤ Minggu ke-9 s.d. 15	13 April s.d. 29 Mei 2026
11	Wisuda ke 49	Mei 2026**
12	Minggu Tenang	1 s.d. 5 Juni 2026
13	Ujian Akhir Semester (UAS) ➤ Minggu ke-16	8 s.d. 12 Juni 2026
14	Entri Nilai oleh Dosen	13 April s.d. 26 Juni 2026
15	Perbaikan Nilai	29 Juni s.d. 10 Juli 2026
16	Rapat Kenaikan Tingkat Jurusan	14 Juli 2026
17	Rapat Kenaikan Tingkat Politeknik	16 Juli 2026
18	Cetak Kartu Hasil Studi (KHS) dan Perwalian	20 s.d. 24 Juli 2026
19	Pelaporan PDDikti Semester Genap 2025/2026 Akhir	27 Juli s.d. 28 Agustus 2026

Catatan:

- \* Bila terdapat perubahan jadwal akan diberitahukan lebih lanjut.
- \*\* Tentatif dengan kuota wisuda minimal sebanyak 500 wisudawan.
- \*\*\* Hari libur/hari besar dan cuti bersama mengikuti Kalender Umum dan penetapan pemerintah.

Direktur,



Saiful Anwar, S.TP, M.P.  
NIP. 196912251997021005